

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama Allah yang disempurnakan bagi kehidupan manusia di berbagai bidang, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah secara menyeluruh. Dalam bidang kegiatan ekonomi, islam memberikan pedoman-pedoman atau aturan-aturan dan norma-norma hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal ini dimaksud untuk member peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian di kemudian hari.¹

Manusia adalah makhluk sosial (*zoom politicon*) yang dalam kehidupannya selalu bermasyarakat dan mengadakan hubungan antara satu dengan yang lain. Manusia dalam berinteraksi satu sama lain sering kali tidak dapat menghindari adanya bentrokan-bentrokan kepentingan (*conflict of interest*) di antara mereka. Agar tercipta hubungan yang diharapkan, diperlukan adanya norma-norma atau kaidah-kaidah hukum.²

Sebagian ulama mendefinisikan muamalah sebagai hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama manusia di dunia baik yang berhubungan dengan harta, pernikahan, peradilan dan waris.³

¹Lubis Suhardi K, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000). Hal 3

²Aah TsamrotulFuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khaththab* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019). Hal 1

³Muhammad Abdul Wahab, *Pengntar Fiqih Muamalah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publisng, 2018). Hal 7

Menurut Muhammad Yusuf Musa muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.⁴

Persoalan muamalah merupakan persoalan yang senantiasa aktual di tengah-tengah masyarakat, karena selalu berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban, pengetahuan serta kebutuhan manusia itu sendiri. Dengan demikian persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Atas dasar itu hukum muamalah diturunkan dalam bentuk global atau umum dengan mengemukakan prinsip dan norma antara sesama manusia.⁵

Salah satu perkembangan muamalah yaitu sewa menyewa yang dalam kosep islam dikenal dengan istilah Ijarah, yaitu menjual manfaat. Transaksi sewa menyewa diperbolehkan dalam hukum islam berdasarkan firman Allah SWT Q.S Al-Kahfi ayat 94 :

قَالُوا يٰۤاٰدَآ الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يٰۤاٰجُوۡجَ وَمَآجُوۡجَ مُۡفَسِدُوۡنَ فِىۡ الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰٓى

اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا

“Hai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya’jij dan Ma’juj itu orang-orang yang membuat kerusakan dimuka bumi, maka dapatkanlah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka.

⁴Syafei Rahmat, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001). Hal 15

⁵Yakub Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam II* (Bandung: CV. Diponorogo, 1992).

Ijarah yang berarti sewa menurut Syekh Sayyid Sabbik ijaroh adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁶ Ijarah merupakan salah satu akad *mu'awadhat*, yaitu transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat material. Di samping itu, akad ijarah termasuk akad bernama (*al-'uqud al-musamma*), yaitu akad yang batasannya ditentukan dalam Al-quran dan sunnah Nabi Muhammad Saw. Sedangkan kebalikannya adalah akad tidak bernama (*al-'uqud ghair al-musamma*), yaitu akad baru dan kriteria ketentuannya tidak ditentukan secara langsung dalam Al-quran dan sunnah Nabi Muhammad Saw.⁷

Sebagai mana diketahui dalam perjanjian sewa menyewa yaitu adanya barang yang disewakan untuk menikmati manfaat baraaang yang disewakan dan bagi pemilik barang berkepentingan atas harga sewa. Dalam islam sewa menyewa diperbolehkan selama tidak melanggar syarak dan dalam pelaksanaanya tidak merugikan salah satu pihak serta terpelihara masud-maksud mulia yang diinginkan agama. Namun berbeda dengan realita dilapangan tidaklah sama dengan konsep sewa menyewa yang telah ditentukan dalam ajaran Islam. Seringkali masyarakat melakukan transaksi untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui apa transaksi yang dilakuka itu sudah sesuai dengan ajaran hukum Islam atau tidak. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh

⁶Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014). Hal 21-22

⁷Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijararah Dan Ju'alah* (Bandung: Sibiosa Rekatama Media, 2018). Hal 1

masyarakat Desa Gumulung Lebak. Mereka melakukan transaksi sewa menyewa pohon mangga.

Di Desa Gumulung Lebak Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon bisa dibilang sebagaian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani ataupun berkebun, karena di sana masih banyak terdapat lahan-lahan pertanian yang subur yang sangat cocok untuk pertanian atau perkebunan. Salah satu tanaman atau perkebunan yang banyak ditanam yaitu pohon mangga. Pohon mangga sangat mudah ditemukan di Desa Gumulung Lebak baik di perkebunan maupun di halaman-halaman rumah masyarakat Desa Gumulung Lebak tersebut.

Jika dibandingkan dengan penduduk di Desa sekitar yang sama-sama mempunyai penduduk yang memiliki mata pencaharian sebagai petani, alasan peneliti memilih Desa Gumulung Lebak yaitu karena masyarakat Desa Gumulung Lebak dalam memanfaatkan pohon mangga yaitu dengan cara menyewakannya. Di desa ini masyarakat lebih banyak menyewakan pohon mangga mereka jika dibandingkan dengan desa lain yang berbeda disekitarnya, masyarakat memilih menyewakan pohon mangga dengan alasan kebutuhan ekonomi dan memang butuh modal besar untuk mengelolah perkebunannya tersebut, serta lusanya perkebunan pohon mangga yang membuat masyarakat tidak dapat mengurus keseluruhan kebun yang mereka miliki. Sehingga pemilik pohon mangga memilih untuk menyewakan pohon mangga yang mereka punya.

Dalam transaksi sewa menyewa pohon mangga ada pedagang yang menawarkan untuk membeli ataupun menyewa pohon mangga tersebut, setelah itu terjadilah transaksi tawar menawar antara pihak penyewa dan yang mempunyai pohon mangga. Penentuan harga sewa dilihat dari banyaknya pohon mangga, besar kecilnya pohon mangga, jenis pohon mangga serta lokasi kebun dengan akses jalan. Dalam hal ini tidak semua jenis pohon mangga dapat disewakan biasanya pohon yang dapat disewakan ialah pohon mangga cengkir, pohon mangga harumanis, pohon mangga gedong, pohon mangga golek. Setelah harga di sepakati, maka terjadilah akad antara kedua belah pihak. Setelah itu pihak penyewa memberikan uang sewa dengan sistem uang muka atau sering disebut dengan panjer yaitu separuh dari harga sewa dan sisanya nanti setelah buah berbuah atau sudah dipanen. Dalam hal ini tanggung jawab penuh dalam perawatan dan pengobatan pohon mangga beralih pada pihak penyewa pohon mangga karena sudah terjadi transaksi, walaupun hanya uang muka atau panjer. Justru pihak yang menyewakan lepas tangan dalam merawat dan pengobatan sampai waktu sewa itu sudah habis.

Dengan sistem pembayaran uang sewa yang dilakukan secara bertahap atau istilahnya panjer, ini dikarenakan pohon mangga yang disewakan masih butuh banyak proses agar buah dihasilkan berkualitas baik dan berbuah seperti yang diharapkan.

Transaksi sewa menyewa pohon mangga di Desa Gumulung Lebak biasanya dilakukan sebelum pohon mangga berbunga atau tidak dalam musim mangga, karena oleh penyewa akan dilakukan perawatan khusus pada pohon mangga seperti

penyemprotan, pembersihan ranting-ranting kering serta pemupukan secara berkala. Tujuannya untuk memperoleh hasil panen buah mangga yang maksimal sesuai yang diharapkan. Biasanya transaksi sewa menyewa pohon mangga ini untuk jangka waktunya satu kali panen atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dari awal.⁸

Islam memperbolehkan pelaksanaan sewa menyewa atau Ijarah sesuai dengan rukun dan syaratnya. Salah satu rukun Ijarah yaitu manfaat, dimana manfaat yang menjadi objek transaksi Ijarah harus berupa objek transaksi Ijarah harus berupa nilai kegunaan bukan barang.⁹

Berdasarkan beberapa uraian di atas, peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan judul **“Praktik Sewa Menyewa Pohon Mangga Di Desa Gumulung Lebak Kecamatan Gregeg Kabupaten Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah.**

A. Rumusan Masalah

Sesuai yang telah diuraikan dilatar belakan, maka peneliti menjadikan titik fokus permasalahan dalam penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad sewa menyewa pohon mangga di Desa Gumulung Lebak Kecamatan Gregeg Kabupaten Cirebon?

⁸ Caca, *hasil wawancara*, 25 September 2020, pukul 13.30 WIB

⁹Tim Laskar Pelangi, *Metode Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013). Hal 286

2. Bagaimana sewa menyewa pohon mangga di Desa Gumulung Lebak Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan terhadap akad sewa menyewa pohon mangga di Desa Gumulung Lebak Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui bagaimana sewa menyewa pohon mangga di Desa Gumulung Lebak Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

C. Kegunaan penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat baik dalam bidang teoritis maupun dalam bidang praktis, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut, dengan tema yang sama akan tetapi dengan metode dan teknis analisis yang berbeda. sehingga dapat dilakukan proses verifikasi demi kelanjutan ilmu pengetahuan.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan sewa menyewa pohon mangga yang sesuai dengan prinsip muamalah dan syariat islam, serta diharapkan praktek sewa menyewa akan semakin sesuai dengan yang diharapkan semua pihak.

D. Studi Terdahulu

Sebelum membuat desain penelitian ini, peneliti melakukan perbandingan antara penelitian-penelitian terdahulu untuk mendukung materi dalam penelitian ini. Sebelumnya terdapat ada beberapa penelitian yang mengangkat tema tentang sewa menyewa di ranah hukum ekonomi syari'ah. Beberapa kajian terhadap studi terdahulu dapat dilihat di bawah ini:

Pada tahun 2017 telah dilaksanakan penelitian oleh Siti Hana Kholishoh yang membahas tentang "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Menyewa Pohon Mangga Dengan Sistem Bagi Hasil Berdasarkan Keuntungan* (Studi Di Desa Banjaran Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara)" menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan akad sewa menyewa pohon mangga dengan sistem bagi hasil berdsarkan keuntungan di Desa Banjaran Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara dilakukan dengan pemilik pohon melakukan kesepakatan dengan penyewa pohon mangga untuk sewa menyewa pohon mangga dan disepakati bagi hasil setiap panen pohon tersebut antara penyewa dan pemilik pohon mangga tersebut dengan jumlah

uang sewa dan nisbah bagi hasil yang di sepakati bersama. Ditinjau dari hukum Islam pelaksanaan akad sewa menyewa pohon mangga dengan sistem bagi hasil berdasarkan keuntungan di Desa Banjaran Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara itu diperbolehkan, karena proses yang terjadi sudah sesuai dengan rukun sewa menyewa yaitu adanya orang yang berakad, sewa atau imbalan, manfaat, dan *sighat* (ijab dan qabul), sistem bagi hasil ini kedua belah pihak saling diuntungkan dan tidak ada paksaan dari akad tersebut sehingga tidak bertentangan dengan hukum islam.¹⁰

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan penelitian oleh Rendi Aditia yang membahas tentang “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen* (Studi Di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupten Lampung Barat)” menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaannya akad dilakukan secara lisan tidak ada kesepakatan secara tertulis kedua belah pihak mendasarkan pada rasa saling percaya antara satu dengan yang lain dan mereka mengadakan transaksi sewa menyewa tanah dengan sistem pembayaran panen jadi merugikan pihak penyewa dikarenakan sistem pembayaran tersebut tidak ada kejelasan, jika terjadi bencana atau kerugian maka hal ini menjadi tanggung jawab yang kedua belah pihak. Pelaksanaan sewa tanah di pekon Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat tidak memenuhi syarat dalam akad sewa tanah. Aspek manfaat objek sewa yang menjadi inti dari sewa yaitu tanamannya, sangat rentan tidak

¹⁰Siti Hana Kholishoh, ‘*Tinjwan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Senyewa Pohon Mangga Dengan Sistem Bagi Hasil Berdasarkan Keuntungan*(Studi Di Desa Banjaran Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara)’ (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017).

terpenuhi karena tidak dapat di pastikan apakah tanaman tersebut panen atau tidak panen. Sewa tanah di pekon pekon gunung sugih kecamatan batu brak kabupaten lampung barat tampaknya mengandung unsure ketidak pastian, dan *gharar* yang dalam islam dilarang kebenarannya karena dapat merugikan salah satu pihak.¹¹

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan penelitian oleh Pipit Suci Permatasari yang membahas tentang “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Menyewa Pohon Kawung Dengan Sistem Mertiga Di Dusun Pasir Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang*”. Berdasarkan hasil penelitian data di lapangan menunjukkan bahwa model transaksi sewa menyewa pohon kawung dilakukan antara pemilik pohon dan penyewa pohon menggunakan sistem mertiga. kesesuaian antara sewa menyewa pohon kawung dengan sistem mertiga dalam Hukum Ekonomi Syariah.¹²

Tabel 1 Studi Terdahulu

No	Tinjawan Studi Terdahulu
1	Siti Hana Kholishoh

¹¹Rendi aditia, ‘*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen* (Studi Di Desa Gunung Sugih Kecamatan Baru Brak Kabupaten Lampung Barat’ (Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandung, 2018).

¹²Pipit Suci Permatasari, ‘*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Menyewa Pohon Kawaung Dengan Sistem Mertiga Di Dusun Pasir Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang*’, *Journal of Chemical Information and Modeling* (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

	<p>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Menyewa Pohon Mangga Dengan Sistem Bagi Hasil Berdasarkan Keuntungan (Studi Di Desa Banjaran Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara)”</p>	
	Persamaan	Perbedaan
	<p>Skripsi ini di dalamnya Sama-sama membahas sewa menyewa pohon manga</p>	<p>Perbedaan skripsi penulis dalam skripsi ini adalah skripsi ini lebih membahas pada sistem bagi hasil berdasarkan keuntungannya sedangkan skripsi penulis tidak menggunakan sistem bagi hasil namun sewa menyewa pada umumnya.</p>
2	Rendi Aditia	
	<p>“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen (Studi Di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupten Lampung Barat)”</p>	
	Persamaan	Perbedaan
	<p>Skripsi ini di dalamnya sama-sama membahas sewa menyewa</p>	<p>Perbedaan skripsi penulis dalam skripsi ini adalah skripsi ini membhasa sewa menyewa namun objeknya tamah sedangkan skripsi penulis objek yang ditelitinya pohon mangga</p>

3	Pipit Suci Permatasari	
	“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Menyewa Pohon Kawung Dengan Sistem Mertiga Di Dusun Pasir Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang”	
	Persamaan	Perbedaan
	Skripsi ini di dalamnya sama-sama membahas sewa menyewa	Perbedaan skripsi penulis dalam skripsi ini adalah skripsi ini membahas sewa menyewa yang objeknya pohon kawaung dan dengan sistem mertiga sedangkan skripsi penulis objek yang ditelitinya pohon mangga dan dengan sistem sewa menyewa.

E. Kerangka Berfikir

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru*, menurut bahasa artinya yaitu *al-iwadh*, yang artinya dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah, Menurut MA. Tihami, *Al-ijarah* (sewa menyewa) ialah akad atau (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil sesuatu manfaat) tertentu. Sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran sewa tertentu.¹³

¹³Sahrabi Sohari dan Tihami MA.H, *Masailul Fiqhiyah* (Jakarta: Diadit Media, 2008). Hal 137

Ulama hanafiyah berpendapat *ijarah* adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mudah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun Ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *Ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.¹⁴

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah salah satu hak format pekerjaan untuk memperoleh imbalan dalam format sesuatu yang bernilai dan yang dibayarkan oleh jasa kepada pekerja yang telah ditetapkan berdasarkan pendapat kesepakatan atas dasar perjanjian antara pengusaha dan pekerja. Dengan demikian sewa menyewa mengandung unsure-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya akad antara kedua belah pihak;
- b. Adanya pihak penyewa dan yang menyewa;
- c. Adanya imbalan/harga terhadap pemanfaatan sewa tersebut;
- d. Adanya objek sewa yang dapat dipergunakan manfaatnya;
- e. Dilaksanakan dengan priode tertentu; dan
- f. Manfaat objek sewa diketahui dengan jelas.¹⁵

Ijarah dan jual beli termasuk pertukaran. Karena *ijarah* merupakan pertukaran harta dengan manfaat, dengan definisi demikian mayoritas ulama menjelaskan bahwa

¹⁴Rachmat Sya fi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001). Ha1121-122

¹⁵Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer(Teori Dan Praktek)* (Malang: UIN-Malik Malang Pres, 2018). Ha151

ijarah adalah jual beli manfaat barang, karena definisi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta. Oleh sebab itu, ijarah merupakan bagian dari akad jual beli.¹⁶

Firman Allah SWT surat At-thalaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ

حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرَضَعْنَ لَكُمْ فَنَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ

وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتَ مِنْهُمْ فَسَتِّرْ لَهُ الْأُخْرَىٰ

“tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal berdasarkan pendapat kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS Ath-thalaq: 6)

¹⁶Mubarak. Hal 5

Sabda Nabi Muhamad SAW :

سنن ابن ماجه ٢٤٣٤ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ

عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Sunan Ibnu Majah 2434: telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata: telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata: telah menceritakan kepada kami 'abdurrahman bin Zaid bin Asalam dari bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata:rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya. '(riwayat Ibnu Majah)”.

Pada Ijma 'Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa ijārah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.¹⁷

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad ijarah tidakada perubahan

¹⁷Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa Dan Umum* (Ciawi-Bogor: Galia Indonesia, 2011). Hal 167

kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.¹⁸

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 295 dan 301 tentang rukun dan syarat ijarah. Dalam rukun ijarah terdapat pihak-pihak yaitu musta'jir (pihak yang menyewa), mu'ajir (pihak yang menyewakan), dalam rukun pun harus ada benda yang diijrahkan (ma'jur). Dan harus adanya akad. Adapun syaratnya untuk menyelesaikan suatu proses akad ijarah, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.¹⁹

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Selain dari itu untuk menganalisis secara sistematis agar dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian contohnya perilaku, persepsi, tindakan secara historis, motivasi, dan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁰

¹⁸Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/VI/2000 *Tentang Pembiayaan Ijarah*. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syari'ah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2021, Hal 55.

¹⁹Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Tentang Ijarah, pasal 295 dan 301. Hal 80-81

²⁰Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011). Hal 15

Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan bisa di sebut juga dengan penelitian lapangan, yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan terjadi dalam kenyataan di masyarakat.²¹ Dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data-data yang dibutuhkan. Tujuannya untuk mengetahui dan memahami fenomena yang terjadi di masyarakat bagaimana Praktik Sewa Menyewa Pohon Mangga Di Desa Gumulung Lebak Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar dari seorang yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan sesuai kondisi yang nyata di lapangan.²² Jadi data kualitatif ini dihubungkan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu tentang Praktik Sewa Menyewa Pohon Mangga Di Desa Gumulung Lebak Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

²¹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). Hal115

²²Sandu Siyoto dan ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publisng, 2015). Hal17

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil langsung dari sumber pertama yang ada dilapangan diperoleh dengan cara wawancara masyarakat sekitar. Wawancara merupakan metode pengambilan data secara langsung dari pihak narasumber, baik secara langsung bertatap muka maupun tidak langsung atau memberikan daftar beberapa pertanyaan untuk dijawab.²³ Dan data yang dihasilkan dalam data primer yaitu hasil wawancara dengan penyewaan pohon mangga, dan orang yang menyewakan pohon mangga.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dari buku-buku, jurnal, dan skripsi yang dijadikan literatur dalam penelitian ini, terutama yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. *Interview* (wawancara)

Adalah teknik pengumpulan data yang digunakan secara langsung untuk mendapatkan keterangan lisan melalui tanya jawab, sehingga dapat

²³Muhtadi Dkk, *Metodologi Penelitian Dakwah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2003). Hal 167

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Tujuan wawancara yaitu untuk mendapatkan informasi yang lengkap, dimana pihak yang diwawancarai harus memberikan informasi yang sesuai terjadi di lapangan.

b. Observasi

Istilah lain yang disebut observasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan kegiatan, memperhatikan suatu objek penelitian dengan menggunakan panca indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan perasa. Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data tentang proses Sewa Menyewa Pohon Mangga Di Desa Gumulung Lebak Kecamatan Gregeg Kabupaten Cirebon

Sehingga peneliti dapat melihat langsung bagaimana praktik Sewa Menyewa Pohon Mangga Di Desa Gumulung Lebak Kecamatan Gregeg Kabupaten Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperlukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan bahkan objek penelitian Dokumentasi disini adalah peneliti selalu melihat bagaimana praktik Sewa Menyewa Pohon Mangga Di Desa Gumulung Lebak Kecamatan Gregeg Kabupaten Cirebon.

d. Studi Kepustakaan

yaitu dilakukan dengan cara membaca, memahami, dan menelaah berbagai literatur berupa buku-buku, artikel, jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dan relevan dengan topik yang diteliti.

5. Analisis Data

Adapun beberapa cara yang digunakan dalam menganalisis data antara lain:

- a. Mengumpulkan data-data yang telah didapatkan dari berbagai sumber, langkah ini dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi Tentang Prektik Sewa Menyewa Pohon Mangga Di Desa Gumulung Lebak Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Mengklasifikasikan semua data serta menyusunnya yang sesuai dengan jenis data yang digunakan.
- c. Menggabungkan data yang telah didapat dilapangan serta menggabungkan dengan teori yang sesuai dengan penelitian.
- d. Menyimpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang mengacu pada rumusan masalah. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam suatu penelitian